



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan penerimaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar perlu didukung dengan sistem elektronik retribusi, sehingga Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah.

8. Pasar Tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda dan pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan proses jual beli barang dagangan dengan proses tawar menawar.
9. Kios adalah bangunan semi permanen yang sebagian dibuat dari kayu dan beton.
10. Los adalah bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak yang lain.
11. Meja Kanter adalah meja yang terbuat dari beton dan kayu atau bentuk khusus lainnya yang dipakai sebagai sarana/alat untuk tempat berjualan dalam lokasi pasar.
12. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
13. Lapangan Bulanan adalah los atau meja kanter yang retribusinya dipungut secara bulanan.
14. Pelataran/lapangan harian adalah lapangan/hamparan bebas yang retribusinya dipungut secara harian.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Rekapitulasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat rekap SKRD, adalah daftar yang memuat jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Rekapitulasi Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat rekap STRD, adalah daftar yang memuat jumlah tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Rekapitulasi Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat rekap SSRD, adalah daftar yang memuat bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Tanda Bukti Penyetoran, yang selanjutnya disingkat TBP, adalah bukti penyetoran dari petugas pemungut kepada bendahara penerima Dinas.
24. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut E-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
25. Penyetoran adalah suatu kegiatan penyetoran penerimaan retribusi oleh bendahara penerima ke kas daerah kota Bukittinggi.
26. Tempat pembayaran adalah tempat yang ditetapkan sebagai lokasi tempat melakukan pembayaran retribusi.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bukittinggi.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi daerah.
31. Fasilitas adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Penerima antara lain *Teller* dan *E-Channel Bank*.
32. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah layanan elektronik bagi nasabah korporasi (non perorangan) melalui koneksi internet dengan menggunakan *browser (Internet Explorer, Fire Fox, Opera, dan lain-lain)* yang dapat dipergunakan untuk memonitor ataupun mengelola arus kas/*Cash Flow* secara cepat aman, mudah dan efisien.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan waktu pembayaran retribusi :
  - a. Retribusi yang dibayar secara bulanan;
  - b. Retribusi yang dibayar secara harian;
- (2) Retribusi yang dibayar bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi Pelayanan Pasar untuk Kios dan Lapangan Bulanan/Los.
- (3) Retribusi yang dibayar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Retribusi Pelayanan Pasar untuk Pelataran/Lapangan Harian.
- (4) Retribusi yang dibayar bulanan dilaksanakan dengan sistem E-Retribusi.
- (5) Retribusi yang dibayar harian dilakukan dengan perpaduan antara sistem manual dengan E-Retribusi.

## BAB II PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Pemungutan Bulanan Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dinas menetapkan jumlah SKRD yang akan diberikan kepada wajib retribusi.
- (3) Bank penerima menginput data SKRD pada aplikasi yang telah ditentukan.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicetak langsung oleh Wajib Retribusi pada laman yang dikelola oleh bank penerima.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas disimpan dalam bentuk *soft copy* sedangkan rekap SKRD disimpan dalam bentuk *hard copy*.
- (6) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi rekap SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Pemungutan Harian Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut menggunakan struk dari Pos Android yang disediakan oleh bank penerima.
- (2) Bentuk dan isi struk dari Pos Android sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN  
Bagian Kesatu  
Pembayaran Bulanan  
Pasal 5

- (1) Retribusi yang dipungut bulanan, pembayarannya dilakukan secara non tunai.
- (2) Wajib retribusi membayar retribusi secara langsung ke bank penerima.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan sesuai dengan jenis Retribusi Pelayanan Pasar yang diberikan.
- (4) Sebelum bank penerima mengeluarkan SSRD, bank penerima terlebih dahulu menginput data STRD.
- (5) Pembayaran retribusi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) tiap bulannya.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (7) Wajib retribusi dapat mencetak dokumen STRD pada laman yang dikelola oleh bank penerima.
- (8) Bukti pembayaran retribusi dalam bentuk SSRD dikeluarkan oleh bank penerima.
- (9) STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Dinas disimpan dalam bentuk *soft copy* sedangkan rekap STRD dan SSRD disimpan dalam bentuk *hard copy*.
- (10) Bentuk dan isi STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Bentuk dan isi rekap STRD dan rekap SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Hasil pembayaran retribusi bulanan secara otomatis akan langsung tertampung pada rekening penerimaan pada bank penerima yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerima melakukan pengecekan seluruh transaksi penerimaan retribusi sebelum dilakukan penyetoran dari rekening penerimaan ke rekening

- kas umum daerah melalui aplikasi CMS.
- (2) Bendahara Penerima melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara pemindahbukuan seluruh transaksi penerimaan retribusi dari rekening penerimaan ke rekening kas umum daerah dengan menggunakan STS dan slip pemindahbukuan.
  - (3) Penyetoran ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan STS yang di buat rangkap 4 (empat) masing-masing :
    - a. Lembar I : untuk bendahara penerima
    - b. Lembar II : untuk kas umum daerah
    - c. Lembar III : untuk Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah
    - d. Lembar IV : untuk arsip.Dan slip pemindahbukuan yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing :
    - a. Lembar I : untuk bank penerima
    - b. Lembar II : untuk SKPD
  - (4) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penyetoran seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
  - (5) Dalam hal pembayaran yang diterima pada saat di luar jam kerja dan/atau hari libur, penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - (6) Bentuk dan isi CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (7) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  - (8) Bentuk dan isi slip penyetoran dalam bentuk pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Pembayaran Harian  
Pasal 8

- (1) Retribusi yang dipungut harian, pembayarannya dilakukan secara tunai.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi pada Petugas Pemungut.
- (3) Wajib retribusi mendapatkan struk sebagai bukti pembayaran retribusi yang diserahkan oleh Petugas.

## Pasal 9

- (1) Petugas Pemungut retribusi menyetorkan total penerimaan retribusi kepada Bendahara Penerima sesuai dengan rekap struk dari Pos Android dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, setelah pembayaran retribusi dilakukan.
- (2) Dalam hal pembayaran yang diterima pada saat diluar jam kerja dan/atau hari libur, penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku TBP.
- (4) Bentuk dan isi buku TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bendahara Penerima menyetorkan Retribusi Pelataran/Lapangan Harian ke rekening penerimaan dengan menggunakan slip setoran bank penerima.
- (6) Penyetoran ke rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menggunakan slip setoran yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing :
  - a. Lembar I : untuk bank penerima
  - b. Lembar II : Untuk SKPD
- (7) Bentuk dan isi slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

- (1) Bendahara Penerima melakukan pengecekan seluruh transaksi penerimaan retribusi sebelum dilakukan penyetoran dari rekening penerimaan ke rekening kas umum daerah melalui aplikasi CMS.
- (2) Bendahara Penerima melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara pemindahbukuan seluruh transaksi penerimaan retribusi dari rekening penerimaan ke rekening kas umum daerah dengan menggunakan STS dan slip pemindahbukuan.
- (3) Penyetoran ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan STS yang di buat rangkap 4 (empat) masing-masing :
  - a. Lembar I : untuk bendahara penerima
  - b. Lembar II : untuk kas umum daerah
  - c. Lembar III : untuk Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah
  - d. Lembar IV : untuk arsip.Dan slip pemindahbukuan yang dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing :
  - c. Lembar I : untuk bank penerima
  - d. Lembar II : untuk SKPD



- (4) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penyetoran seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Dalam hal pembayaran yang di terima pada saat diluar jam kerja dan/atau hari libur, penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan isi CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi slip penyetoran dalam bentuk pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TEMPAT PEMBAYARAN  
Bagian Kesatu  
Tempat Pembayaran Bulanan  
Pasal 11

Tempat pembayaran retribusi yang dipungut bulanan ditetapkan sebagai berikut:

No	Wilayah	Lokasi Pembayaran
1.	Pasar Atas	Melalui <i>Teller</i> dan <i>E-Channel</i> Bank Penerima
2.	Pasar Bawah	Melalui <i>Teller</i> dan <i>E-Channel</i> Bank Penerima
3.	Pasar Simpang Aur	Melalui <i>Teller</i> dan <i>E-Channel</i> Bank Penerima

Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran Harian  
Pasal 12

Retribusi Pelataran/Lapangan Harian dipungut langsung ke lapangan oleh Petugas Pemungut pada lokasi resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V  
MEKANISME MASA TRANSISI  
Pasal 13

- (1) Dalam hal sistem E-Retribusi belum beroperasi secara efektif maka perlu dilaksanakan mekanisme masa transisi.
- (2) Mekanisme masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas penerimaan pembayaran retribusi daerah oleh bank penerima dan loket pembayaran dengan prosedur sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mendatangi bank penerima untuk melakukan pembayaran retribusi tahun berjalan.
  - b. Wajib Retribusi mendatangi loket pembayaran untuk melakukan pembayaran retribusi tunggakan.
  - c. Bendahara Penerima menyetorkan retribusi tunggakan dengan menggunakan slip setoran ke rekening penerimaan.
- (3) Mekanisme masa transisi dilaksanakan sampai dengan sistem E-Retribusi beroperasi secara efektif.
- (4) Dalam hal terdapat gangguan Pos Android pemungutan Retribusi Pelataran/Lapangan Harian dapat menggunakan karcis atau dokumen lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 49), dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,


dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN I :  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 40 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAYARAN,  
 PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 <b>PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI</b> <b>DINAS .....</b> Alamat	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b> <b>MASA :</b> <b>TAHUN :</b>	<b>NO</b> <b>URUT</b>		
Nama Wajib Retribusi : Lokasi : Alamat : Blok : No. Petak : NPWRD : Ukuran : Luas : M2 Jatuh Tempo : Klasifikasi :				
No.	Rekening	Jenis Retribusi	Perhitungan	Jumlah
			0 = 0.00 X	Rp. -
			1 Bulan x	Rp. -
<b>Jumlah Ketetapan Retribusi</b>				Rp. -
Jumlah Sanksi : a Bunga				
b Kenaikan				
c Denda				
<b>Jumlah Keseluruhan</b>				Rp. -
Dengan Huruf : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 200px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span>				
..... <b>KEPALA .....(NAMA SKPD)</b>  ..... NIP. ....				

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

dto

**M. RAMLAN NURMATIAS**



LAMPIRAN III :  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 40 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN,  
PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BENTUK DAN ISI STRUK POS ANDROID

Bukti Pembayaran Retribusi Pelataran/Lapangan Harian  
Kota Bukittinggi

\*\*\*\*\*

Pasar :  
Nominal : Rp.  
No Bukti :  
Tgl Bayar :  
Petugas :

\*\*\*\*\*


**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

dto

**M. RAMLAN NURMATIAS**

LAMPIRAN IV :  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 40 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,  
 PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH	No. STRD
	DINAS .....	( STRD )	....
	ALAMAT .....	TAHUN .....	
Nama wajib Retribusi : Alamat : NO. PETAK : NPWP/NPWRD : Jatuh Tempo :			
<b>I DASAR</b> A. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah B. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan C. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 16 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar D. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
Nama Retribusi : Retribusi Untuk Bulan : .....			
<b>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah tagihan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</b>			
<b>1. Retribusi yang dibayar</b>			
a. Retribusi sewa		Rp. ....	
b. Retribusi kebersihan		Rp. ....	
<b>2. Sanksi adminitrasi</b>			
a. Denda retribusi sewa		Rp. ....	
b. Denda retribusi kebersihan		<u>Rp.</u> ....	
<b>3. Jumlah yang masih harus dibayar</b>		Rp.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>Terbilang,</b></div>			
<b>PERHATIAN</b> Harap penyetoran dilakukan melalui Teller dan E Channel bank penerima			
..... <b>KEPALA SKPD</b> ..... NIP.			
No. STRD : ..... Tanggal : ..... Yang Menerima .....			

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

dto

**M. RAMLAN NURMATIAS**

LAMPIRAN V :  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 40 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN  
PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH



LAMBANG BANK PENERIMA

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN .....

NOMOR BUKTI :  
TANGGAL TRANSAKSI :  
NPWRD :  
KODE PEDAGANG :  
NAMA PEDAGANG :  
LOKASI PASAR :  
PERIODE TAGIHAN :  
RETRIBUSI SEWA : Rp  
RETRIBUSI SAMPAH : Rp  
DENDA SEWA : Rp  
DENDA SAMPAH : Rp  
TOTAL : Rp

TERBILANG (.....)

PENYETOR

TELLER

(-----)

(-----)

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI MENYATAKAN BAHWA INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH  
TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI PASAR  
DENGAN MEMBAYAR RETRIBUSI BERARTI ANDA TELAH BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN  
KOTA BUKITTINGGI

Dokumen STRD dapat dicetak pada Web Retribusi <http://.....>  
Dengan Menginput Nomor NPWRD

Bukti Cetakan STRD merupakan Bukti yang Sah pengganti STRD yang diterbitkan oleh  
PEMDA KOTA BUKITTINGGI

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

dto

**M. RAMLAN NURMATIAS**



LAMPIRAN VI :  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 40 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAYARAN,  
 PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
 RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU  
 PERTOKOAN SECARA ELEKTRONIK

BENTUK DAN ISI REKAP SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

No	No STRD	Blok	Nama	NPWPRD	No Petak	Ukuran (m)	Luas (m2)	Periode Tagihan	Tarif	Sewa	Denda Sewa	Retribusi Sampah	Denda Retribusi Sampah	Total Bayar	Tanggal Bayar

.....  
**KEPALA .....** (NAMA SKPD)

.....  
 NIP. ....

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**  
 dto  
**M. RAMLAN NURMATIAS**

LAMPIRAN VII :  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 40 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAYARAN,  
 PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BENTUK DAN ISI REKAP SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

No	NPWRD	Nama	Blok	No Petak	Periode Tagihan	Tagihan Sewa	Denda Sewa	Retribusi Sampah	Denda Retribusi Sampah	Total	Tanggal Bayar

Mengetahui,  
**KASI YANG MEMBIDANGI RETRIBUSI**

....., .....,  
**BENDAHARA**

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**  
 dto  
**M. RAMLAN NURMATIAS**



LAMPIRAN X :  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 40 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN DAN TEMPAT  
 PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BENTUK DAN ISI SLIP PEMINDAHBUKUAN

LAMBANG BANK PENERIMA	Aplikasi Pemindahbukuan
-----------------------	-------------------------

Validasi <input style="width: 50px;" type="text"/>
----------------------------------------------------

Tanggal : ..... Cabang : .....  
 Mata Uang :          Rupiah          Valas

JENIS TABUNGAN
----------------

JENIS SETORAN	NOMINAL
<input type="checkbox"/> <b>Debet Rekening</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Cheque / BG, No</b>	
<b>Kurs*</b>	
<b>TOTAL</b>	

<b>PENERIMA</b>	No. Rekening	<input type="text"/>
	Nama Rekening	<input type="text"/>
	Kantor Cabang	<input type="text"/>
	Berita/Keterangan	<input type="text"/>

Terbilang : <input style="width: 80%;" type="text"/>
------------------------------------------------------

<b>PENYETOR</b>	No. Rekening	<input type="text"/>
	Nama Rekening	<input type="text"/>
	Kantor Cabang	<input type="text"/>
	Berita/Keterangan	<input type="text"/>

*DIISI OLEH BANK	
Jumlah Setoran	
Biaya Antar Kantor	
Jumlah Setoran	

INFORMASI PENYETOR	
<input type="checkbox"/> Nasabah, No. Rekening	:
<input type="checkbox"/> Non Nasabah, No. Identitas	:

Penyetor telah membaca dan setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang tertera dibalik ini atau syarat-syarat umum Pemindahbukuan yang dibuat terpisah berikut segala penambahan dan perubahannya

KHUSUS PENYETORAN ≥ RP. 100,000,000,- (EKUIVALEN)	
Sumber Dana	:
Tujuan Transaksi	:

*Ketentuan : Pemindahbukuan sah setelah divalidasi dan ditandatangani teller.*

\_\_\_\_\_  
Teller

\_\_\_\_\_  
Penyetor

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

**dto**

**M. RAMLAN NURMATIAS**



LAMPIRAN XII :  
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 40 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAYARAN,  
 PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN  
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BENTUK DAN ISI SLIP SETORAN

LAMBANG BANK PENERIMA	<b>Aplikasi Setoran</b>
-----------------------	-------------------------

Cabang .....

Tanggal : .....

Mata Uang :           Rupiah           Valas

JENIS TABUNGAN
----------------

PENERIMA	No. Rekening	
	Nama Rekening	
	Berita/Keterangan	

PENYETOR	No. Rekening	
	Nama Rekening	
	Berita/Keterangan	

INFORMASI PENYETOR	
Nasabah, No. Rekening	:
Non Nasabah, No. Identitas	:

KHUSUS PENYETORAN ≥ RP. 100,000,000,- (EKUIVALEN)	
Sumber Dana	:
Tujuan Transaksi	:

TUNAI/BG	JUMLAH VALAS	KURS*	JUMLAH
<b>TOTAL</b>			

*DIISI OLEH BANK	
Jumlah Setoran	
Biaya Antar Kantor	
Provisi In Lieu	
Jumlah Setoran	

Penyetoran telah membaca dan setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang tertera dibalik ini atau syarat-syarat umum setoran yang dibuat terpisah berikut segala penambahan dan perubahannya

Ketentuan :

1. Setoran sah setelah divalidasi dan ditandatangani teller
2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik
3. Bagi Non Nasabah yang melakukan Setoran ≥ RP. 100,000,000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotocopi identitas

\_\_\_\_\_

Teller

\_\_\_\_\_

Penyetor

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

dto

**M. RAMLAN NURMATIAS**